



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG AHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

M. ASHARI, Tempat lahir Perdamaian, tanggal 16 Januari 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Baru Jaya Kelurahan/Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 03 Februari 2015 dibawah Register Nomor : 17/PDT.P/2015/PN.STB, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah benar suami dari Almarhum FATIMAH HANIM, dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum FATIMAH HANIM, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANDIKA NUR RAHMAN lahir di Medan tanggal 23 September 2008;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 di sebabkan karena sakit;
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan istri Pemohon ada sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ANDIKA NUR RAHMAN lahir di Medan tanggal 23 September 2008 ,untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
atas nama FATIMAH HANIM;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Pemohon memohon kepada Bapak kiranya dapat menentukan suatu Penetapan persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai mewakili dari anak kandung Pemohon ANDIKA NUR RAHMAN, lahir di Medan tanggal 23 September 2008 untuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM;
- Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon bertetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1205081601690001 atas nama M. ASHARI, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
- 2 Fotocopy Surat Kematian No. 475-038/SKM/JS/I/2015 atas nama FATIMAH HANIM, selanjutnya diberi tanda P - 2;
- 3 Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 264/33/V/93 tanggal 11 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 87/RV/08 atas nama FATIMAH HANIM, selanjutnya diberi tanda P – 4;
- 5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205082809070133 atas nama kepala keluarga M. ASHARI, selanjutnya diberi tanda P – 5;
- 6 Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
- 7 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 58 atas nama FATIMAH HANIM, selanjutnya diberi tanda P - 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.526.0242828 atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Nur Rahman, selanjutnya diberi tanda P - 8;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P5 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, dan surat bukti P-4 berupa fotocopy akan tetapi telah diberi materai secukupnya karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. Kaswan Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Fatimah Hanim, yaitu Andika Nur Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 di sebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan dengan istri Pemohon ada sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup anak pemohon, pemohon berniat untuk menjualkan tanah yang terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 58;

2. Puja Kesumah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Fatimah Hanim, yaitu Andika Nur Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 di sebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan dengan istri Pemohon ada sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup anak pemohon, pemohon berniat untuk menjualkan tanah yang terletak di Desa Jentera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH
putusan.mahkamahagung.go.id

HANIM sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 58;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang dianggap penting dalam Surat Permohonannya tersebut yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan Fatimah Hanim dan dari pernikahan Pemohon tersebut di karunia 1 (satu) orang anak yaitu Andika Nur Rahman yang masih dibawah umur;
- Bahwa istri Pemohon Fatimah Hanim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 di sebabkan karena sakit ;
- Bahwa dari masa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menjelaskan kepada anak Pemohon tersebut tentang tujuan menjualkan tanah tersebut guna kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara permohonan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon keterangan para saksi dan surat bukti didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Andika Nur Rahman yang lahir di Medan tanggal 23 September 2008 (vide bukti P – 8);
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 di sebabkan karena sakit sebagaimana di terangkan para saksi-saksi dan vide bukti P – 2;
- Bahwa dari hasil perkawinan dengan istri Pemohon ada sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM (vide

bukti P – 7);

Menimbang bahwa, dari bukti P – 1 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-5, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah ayah kandung Andika Nur Rahman dari pernikahan pemohon dengan Fatimah Hanim;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon dalam suratnya memohon untuk ditetapkan sebagai mewakili terhadap anaknya yang masih dibawah umur, yakni Andika Nur Rahman yang masih berusia 6 Tahun (lahir pada tanggal 23 September 2008) ;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPperdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yang bernama Andika Nur Rahman masih berusia dari 6 tahun, dengan demikian maka mengeni hukum kedewasaan, pemohon menundukkan diri pada KUHPperdata.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 51 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua ;

Menimbang bahwa, dari bukti P-5, dan keterangan para saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Andika Nur Rahman, sehingga karenanya petitum pemohon mengenai perwalian terhadap Andika Nur Rahman yang masih dibawah umur 6 tahun telah dapat dibuktikan, dan karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon mengenai perwalian dikabulkan, maka secara hukum melekat kewajiban-kewajiban hukum mengenai perwalian, baik yang ada dalam Bab XI UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPperdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan pemohon, tentang izin untuk menjualkan tanah atas nama Fatimah Hanim sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 58 (vide bukti P-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 dan pasal 52 UU Nomor 1 tahun 1974 Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 394 dan 396 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan (menggadaikan dan mengagunkan) atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan pendidikan anak bermaksud untuk usaha dengan membuat modal usaha dan digunakan juga untuk kepentingan anak Pemohon setelah istri Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan pemohon bahwa untuk menopang kehidupan keluarga termasuk kebutuhan untuk anak yang masih dibawah umur dan masih melanjutkan pendidikan ;

Menimbang, bahwa karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalam permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan agar tanah tersebut dijual sebagaimana di terangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 58 milik Fatimah Hanim tersebut (vide bukti P-7) adalah untuk kepentingan anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya petitum pemohon mengenai ijin untuk menjualkan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 58 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 dan hal-hal lain yang dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara permohonan ini haruslah di kesampingkan oleh karena sebagaimana dalam bukti P-6 menjadi tidak bernilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar, disebabkan bukti P-6 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, saat dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2015 diketahui Usup Prianto Kepala Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, sedangkan waris hanya terbuka saat ada kematian terhadap perwalian yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon supaya dibebani untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 KUHPdata, pasal 48, 50 UU Nomor 1 tahun 1974;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai mewakili dari anak kandung Pemohon ANDIKA NUR RAHMAN, lahir di Medan tanggal 23 September 2008 untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 terletak di Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atas nama FATIMAH HANIM;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Rizky M. Nazario, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh M. Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Amin, S.H.,

Rizky M. Nazario, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 65.000,-
- PNBP	Rp. 50.000,-
- ATK	Rp. 30.000,-
- Matera I	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).